

PERKEMBANGAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN DI INDONESIA

Oleh :

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si
Dosen Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR

ABSTRAK

Dalam perjalanan panjang perkembangan terbentuknya suatu pemerintahan semakin memperbanyak dan memperkaya pemahaman tentang pemerintahan itu sendiri, sehingga konsep-konsep pemerintahan dapat dipandang dari berbagai sudut dan aspek yang dapat semakin memperjelas pengertian tentang konsep terhadap pemerintahan itu sendiri, salah satunya adalah konsep asas penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan suatu Pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem pemerintahan negara atau pemerintahan nasional, bahkan secara konsep dan teoritis keberadaan dari pemerintahan daerah jauh lebih dahulu ada dari pada keberadaan unsur pemerintahan pusat atau pemerintahan negara. Asas "*Medebewin*" sebagai suatu peninggalan dari sistem pemerintahan Hindia Belanda, pada awal revolusi, tepatnya pada tahun 1948, disebut "penyerahan tidak penuh", untuk melengkapasi asas desentralisasi yang bersifat penyerahan penuh. Bedanya dengan asas desentralisasi adalah bahwa urusan pemerintahan yang bersifat "medebewind" itu hanya diserahkan tugas pelaksanaannya saja, tidak meliputi kewenangan yang menentukan kebijaksanaan, pembiayaan, dan tenaga-tenaga pelaksanaannya. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pernah diberlakukan di Indonesia dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Asas Tugas Pembantuan, selain dari asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Dalam peraturan perundang-undangan Belanda, antara tugas pembantuan atau medebewin dibedakan menjadi dua, yakni tugas pembantuan yang mekanis (*mechanisch medebewind*) atau yang lebih rinci dan tugas pembantuan yang fakultatif (*facultative medebewind*) atau yang memberikan kebebasan yang lebih luas untuk menentukan kebijaksanaan pelaksanaan *medebewind*". Pengertian tugas pembantuan adalah; penugasan dengan kewajiban memper tanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dalam implementasinya asas tugas pembantuan memiliki perkembangan dan dinamika tersendiri sesuai dengan UU tentang Pemerintahan Daerah yang mengaturnya.

Kata Kunci : Asas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan

ABSTRACT

In the long journey of development of a government increasingly multiply and enrich the understanding of the government itself, so that the concepts of government can be viewed from various angles and aspects that can further clarify the notion of the concept of government itself, one of which is the concept of the principle of governance. The existence of a Local Government in the system of government is an integral part of a system of state government or national government, even the concept and theoretical existence of local government is much earlier than the existence of elements of central government or state government. The principle of "*Medebewin*" as a relic of the Indies government system, at the beginning of the revolution, precisely in 1948, was called "uncompleted surrender", to overcome the principle of full-fledged decentralization. The difference with the principle of decentralization is that the "medebewind" governmental affairs are only handed over the task of execution alone, excluding the authority that determines the policies, the financing, and the execution workers. One of the principles of local governance that has been applied in Indonesia in the history of local governance is the Assistance Task Principle, apart from the principles of decentralization and deconcentration. The principle of the implementation of regional government consists of the principle of decentralization, the principle of deconcentration and the principle of co-administration. In Dutch legislation, between co-administration and medebewin are divided into two, namely mechanical *medebewind* or more detailed and *facultative medebewind* or which provide wider freedom to determine the wisdom of the *medebewind*". Definition of assistance task is; assignment with an obligation to account for its execution to the assignee. In its implementation the task of assistance has its own development and dynamics in accordance with the Law on Regional Government which regulates it.

Keywords: Principles of Government Implementation, Central Government, Local Government, Co-Administration

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya suatu tugas pembantuan tidak beralih menjadi urusan yang diberi tugas, akan tetapi tetap merupakan urusan pusat atau pemerintah tingkat atasnya yang memberi tugas. Pemerintah di bawahnya sebagai penerima tugas bertanggungjawab kepada yang memberi tugas dan turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan bersangkutan. Tugas pembantuan tidak diberikan kepada pejabat di daerah, melainkan kepada pemerintah daerah, karena bukanlah suatu dekonsentrasi, tetapi bukan pula suatu desentralisasi.

Tugas Pembantuan merupakan tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan, Urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah atau pemerintah provinsi. Pemerintah atau pemerintah provinsi yang menugaskan ini menyusun rencana kegiatan atau kebijaksanaan dan sekaligus menyediakan anggarannya, sedangkan daerah yang ditugasi sekadar melaksanakannya, tetapi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaannya”.

Menurut pandangan Joeniarto dalam Wasistiono, dkk. (2006;7), bahwa; disamping pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya dapat diberi tugas pembantuan (*medebewind, sertatanttra*). Sedangkan tugas pembantuan ialah; ikut melaksanakan urusan pemerintah atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasnya. Sedangkan menurut Husein dalam Wasistiono, dkk (2006;7), bahwa: “Tugas pembantuan berarti ikut sertanya daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan pusat”.

Menurut Koesoemahatmadja dalam Wasistiono, dkk. (2006;7), bahwa: “dalam menjalankan tugas pembantuan (*medebewind*), urusan yang dijalankan pemerintah daerah tetap merupakan urusan pemerintah pusat, tidak beralih menjadi urusan pemerintah daerah. Akan tetapi, dalam cara pelaksanaannya diserahkan kepada daerah yang menerima tugas pembantuan”.

Menurut pandangan Effendi (2009;20), bahwa; “Asas tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan atau ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu

dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya sesuai prinsip –prinsip administrasi negara”.

Lebih lanjut menurut Manan (2001;147), bahwa; “urusan rumah tangga dalam tugas pembantuan hanya mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibantu, sedangkan substansi tetap pada satuan pemerintahan yang dibantu. daerah sama-sama mempunyai kebebasan mengatur dan menyelenggarakan urusan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan kepentingan umum”.

B. Tujuan Tugas Pembantuan

Tujuan pemberian tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Wasistiono, dkk (2006;2), untuk;

“meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan. Pemberian tugas pembantuan juga bertujuan memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah sesuai potensi dan karakteristiknya. Tidak semua kewenangan dapat dilaksanakan melalui asas desentralisasi maupun dekonsentrasi. Sementara disadari atau tidak desa dan daerah kabupaten/kota sebagai organisasi pemerintahan paling dekat dengan masyarakatnya menjadi ukuran atau parameter dalam menilai kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Baik buruknya kinerja pemerintahan daerah dalam berbagai segi akan mengimbas pada citra masyarakat tentang pemerintah pusat. Pemerintah sebagai penanggungjawab kemajuan wilayah dan kesejahteraan rakyat perlu memberikan tugas pembantuan kepada daerah dan desa.”

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki tujuan jelas dan essensial untuk pengembangan pembangunan dan masyarakat daerah. Lebih lanjut dinyatakan Wasistiono, dkk (2006;2-3), bahwa;

“Ada beberapa latar belakang perlunya tugas pembantuan kepada daerah dan desa, yakni;

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukannya pemberian tugas pembantuan.
2. Adanya political will atau kemauan politik memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat dengan prinsip lebih murah, cepat, mudah dan akurat. Perlu dilakukan pemberian pelayanan mempergunakan “asas mendekati konsumen” (*close to the costumer*).
3. Adanya keinginan politik menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara lebih

- ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*) serta lebih transparan dan akuntabel.
4. Kemajuan negara secara keseluruhan sangat ditentukan oleh kemajuan daerah dan desa. Memberdayakan daerah dan desa secara tidak langsung berarti dalam bentuk memajukan negara secara keseluruhan. Dimaksudkan merubah paradigma lama, yakni “Negara yang kuat membuat daerah dan desa menjadi maju”, diubah menjadi “desa dan daerah yang maju menjadikan negara kuat”.
 5. Citra pemerintah pusat akan mudah diukur masyarakat melalui maju mundurnya suatu desa atau daerah.

Menurut Wasistiono, dkk (2006;3), bahwa;
“Seperangkat keinginan melatarbelakangi pemberian tugas pembantuan oleh pemerintah akan terwujud apabila unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku pihak memberikan tugas pembantuan meyakini berbagai masalah selama ini oleh pihak penerima tugas pembantuan dianggap sebagai beban. Berdasarkan pengalaman buruk itulah desa dan pemerintah daerah selama ini kurang tertarik untuk melaksanakan tugas pembantuan.”

C. Permasalahan

Berbagai permasalahan tugas pembantuan di masa lalu dapat diidentifikasi ;

1. Pemberian tugas pembantuan belum disertai hak dan kewajiban yang seimbang ditandai dengan tidak adanya hak menolak tugas pembantuan apabila tidak disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya memadai.
2. Pemberian tugas pembantuan cenderung berpegang semata-mata kepada kepentingan pemberi tugas dengan mengabaikan kepentingan penerima tugas mengakibatkan terjadinya inefisiensi dan inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Pemberian tugas pembantuan belum mampu memberikan jawaban berbagai permasalahan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan di daerah dan desa.
4. Pilihan urusan pemerintahan yang dapat ditugaspembantuankan belum disertai pertimbangan rasional baik dilihat dari aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas serta ketersediaan sumberdaya.
5. Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan cenderung seragam tanpa memperhatikan karakteristik daerah dan desa.
6. Penyelenggaraan tugas pembantuan umumnya belum didasarkan analisis kebutuhan penggunaan sumber daya dan perencanaan.
7. Inisiatif tugas pembantuan selama ini selalu datang dari pemberi tugas, belum terbuka peluang inisiatif penerima tugas.

Studi Kepustakaan

Menurut Pandangan Sunindhia (1978;15), bahwa;

“Tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah. Ada beberapa urusan pemerintah yang tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Akan tetapi berat sekali bagi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggungjawabnya itu atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah pusat di daerah.”

Apabila dilihat dari sisi daya guna dan hasil guna adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila semua urusan pemerintah pusat di daerah harus dilaksanakan oleh perangkatnya di daerah karena hal itu memerlukan tenaga dan biaya sangat besar. Mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya pemerintah daerah. Maka UU memberikan kemungkinan untuk dilaksanakannya berbagai urusan pemerintahan di daerah melalui asas asas tugas pembantuan.

Pandangan hampir sama dinyatakan Effendy (2009;22-23), bahwa; “masalah-masalah yang timbul akibat tugas pembantuan adalah ;

1. Tugas kurang diikuti dengan pembiayaan yang cukup, apalagi transparansi pengelolaan tugas pembantuan masih di dominasi sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor-sektor riil lainnya walaupun secara empirik sektor tersebut telah menjadi urusan dan kewenangan daerah. Terjadi overlapping bahkan gesekan antara tugas pembantuan dan tupoksi Dinas daerah.
2. SDM yang kurang berkualitas, sebagai suatu ironis dan menyedihkan yaitu aparatur daerah membawa misi karena tupoksi, sementara SDM karena tugas pembantuan mengambil dari badan yang lebih tinggi ke daerah. Diperlukan sinkronisasi tugas agar yang sudah diberikan tidak diulang kembali.
3. Koordinasi yang kurang antara pemerintah, pemerintah kabupaten/kota dan desa. Mekuatnya level pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun desa memiliki indenpendensi cukup kuat dan indenpendendi level pemerintahan dapat terintegrasi konstruktif dengan jenis kegiatan melalui media koordinasi.
4. Sarana dan prasarana kurang memadai. Aparatur pengemban tugas pembantuan cenderung tidak dibekali sarana dan prasarana memadai, bahkan jika tidak diserahkan kepada perangkat daerah menjadi tumpang tindih.

Sering terjadi kegiatan dibiayai dana dekonsentrasi juga dana rutin daerah.

5. Fungsi pengawasan rendah sehingga rentan terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Kelemahan disebabkan kurang mendapat perhatian serius bagi inspektorat daerah sebaliknya tugas pembantuan bagian inspektorat provinsi
6. Tidak sinkronnya kebutuhan pemberi dengan penerima. Pemberi pemerintah pada level provinsi atau badan lebih tinggi menginginkan jalan, sementara penerima membutuhkan air dan seterusnya.
7. Terjadi tugas overlapping penerima dan pemberi. Apa tugas diutamakan tupoksi atau mengikuti selera tugas pembantuan cenderung bertolak belakang.

Sehubungan dengan pola pemberian tugas pembantuan tersebut, menurut Wasistiono, dkk. (2006;4), bahwa;

“Pola pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa dari pemerintah daerah kepada desa tidak terlepas dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah yang menugaskannya. Urusan pemerintah yang dapat ditugaspembantuankan adalah sebatas urusan pemerintahan yang berasal dari kewenangan bersifat “atributif” dan bukan kewenangan bersifat “delegatif”. Tugas pembantuan pada hakekatnya merupakan tugas membantu menjalankan urusan pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan bersifat operasional. Berbagai petunjuk pelaksanaan harus dipersiapkan pihak yang menugaskan, menyangkut standar keberhasilan, waktu pelaksanaan, standar biaya, peralatan serta SDM-nya”.

Seperti dinyatakan Rosidi (2010;90-91), bahwa;

“Hakekat tugas pembantuan adalah sebagai berikut;

- a. Tugas pembantuan; tugas membantu menjalankan urusan pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan bersifat operasional.
- b. Urusan pemerintah yang dapat ditugaspembantuankan adalah kewenangan dari institusi yang mengelolanya.
- c. Jenis Kewenangan yang dapat ditugaspembantuankan adalah kewenangan bersifat “Atributif”, sedangkan kewenangan bersifat delegatif tidak dapat ditugaspembantuankan kepada institusi lain.
- d. Urusan pemerintah yang ditugaspembantuankan tetap menjadi kewenangan institusi menugaskannya.
- e. Kebijakan, strategi, pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM disediakan institusi menugaskannya.
- f. Dalam kegiatan bersifat operasional diserahkan sepenuhnya pada institusi yang diberi penugasan.

- g. Institusi yang menerima penugasan diwajibkan melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada institusi yang menugaskannya.

Lebih lanjut dinyatakan Wasistiono, dkk.(2006;4), bahwa;

“pilihan terhadap urusan apa yang dinilai perlu ditugaspembantuankan perlu dianalisis dari berbagai aspek, sehingga urusan pemerintahan yang diberikan benar-benar merupakan urusan yang apabila diserahkan kepada penerima tugas akan menjadi lebih ekonomis, efisien dan lebih efektif dibandingkan jika urusan dilaksanakan sendiri oleh pemberi tugas. Urusan pemerintahan yang teridentifikasi berdasarkan prinsip “*value for money*” yakni ekonomis, efisien dan efektivitas. Tidak dapat diberikan seluruhnya kepada daerah dan desa secara seragam, masih perlu dipilah untuk kemudian dipilih berdasarkan karakteristik, daerah dan desa sebagai penerima tugas tersebut.

Dalam upaya tercapainya tujuan dari penyelenggaraan tugas pembantuan, menurut Wasistiono, dkk. (2006;5), bahwa;

“Guna menjamin keberhasilan tugas pembantuan, perlu dilakukan analisis terhadap kebutuhan biaya, sarana dan prasarana serta SDM yang menjalankan. Analisis dibutuhkan agar pemerintah daerah dan desa sebagai pelaksana dalam batas-batas tertentu memiliki kebebasan mengelola sumberdaya tersebut secara bertanggungjawab, sekaligus menghindari penggunaan hak penolakan daerah dan desa terhadap pemberian tugas pembantuan.”

Dari sisi pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pembantuan di Indonesia menurut pandangan Rosidin (2010;209-210), adalah sebagai berikut:

“Penganggaran tugas pembantuan harus sesuai dengan ketentuan bagi APBN. Anggaran tugas pembantuan merupakan bagian anggaran departemen/ lembaga pemerintah nondepartemen yang menugaskan. Proses penganggaran pelaksanaan dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan perangkat pemerintah dan desa terkait pelaksanaan tugas pembantuan.”

Ketentuan penyaluran dana ditetapkan dengan keputusan MenKeu, dalam pelaksanaan tugas pembantuan menghasilkan penerimaan, penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN. Ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran penerimaan disesuaikan peraturan perundang-undangan APBN. Menurut Rosidin (2010;210), bahwa;

“Semua kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah dan desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi. Tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah dan desa dalam

pelaksanaan tugas pembantuan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang berlaku”.

Dalam hal terdapat saldo anggaran tugas pembantuan, disetorkan pada kas negara. Pemerintah daerah dan desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada departemen/lembaga pemerintah non departemen yang menugaskannya. Pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan sesuai ketentuan berlaku bagi APBN. Pada hakekatnya asas tugas pembantuan tidak sama dengan dekonsentrasi maupun desentralisasi, dikarenakan tugas pembantuan bukan dalam bentuk transfer kewenangan maupun delegasi kewenangan, melainkan pemberian bantuan pelaksanaan tugas bersifat operasional, kewenangan tetap melekat pada institusi pemberi tugas.

Konsep asas tugas pembantuan adalah; suatu bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga penugasan tersebut tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat sebagai unsur pemberi tugas atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas Pembantuan Berdasarkan UU No 5 Tahun 1974

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ketiga adalah asas Tugas Pembantuan. Berdasarkan pasal 1 point (d) UU No 5 Tahun 1974, bahwa; Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah.

Melalui asas tugas pembantuan, daerah dapat turut serta melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah. Tujuan pemberian otonomi daerah berdasarkan penjelasan UU No 5 Tahun 1974, adalah;

“untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepala daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumahtangganya”.

Dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut kepada kepala daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumahtangganya”. Serta pada UU ini, tugas pembantuan dapat ditugaskan kepada pemerintah desa oleh pemerintah pusat atau

pemerintah daerah tingkat atasnya dengan konsekuensi adanya kewajiban mempertanggungjawabkan tugas tersebut kepada yang menugaskan. Tugas pembantuan hakekatnya sebagai wujud keikutsertaan pemerintah desa dan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan pemerintah tingkat atasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan.

Pada pasal 12 UU No 5 Tahun 1974, dinyatakan bahwa;

1. Dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah dapat menugaskan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan.
2. Dengan peraturan daerah, pemerintah daerah tingkat I dapat menugaskan kepada pemerintah daerah tingkat II untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan.
3. Pemberian urusan tugas pembantuan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini, disertai dengan pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan UU No 5 Tahun 1974, dinyatakan bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Sehingga beberapa urusan masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Akan tetapi berat sekali bagi pemerintah pusat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan di daerah yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah pusat di daerah.

Ditinjau dari segi dayaguna dan hasilguna adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila semua urusan pemerintah pusat di daerah karena dilaksanakan sendiri perangkatnya di daerah hal itu akan memerlukan SDM dan biaya sangat besar. Lagi pula mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya pemerintah daerah. Atas dasar tersebut maka UU ini memberikan kemungkinan untuk dilaksanakannya berbagai urusan pemerintah di daerah menurut asas Tugas Pembantuan.

B. Tugas Pembantuan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999

Pengertian asas tugas pembantuan diatur pasal 1 point (g) UU No 22 Tahun 1999, adalah; “penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan”.

Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada dalam bentuk “penugasan dari pemerintah kepada daerah dan juga dapat langsung

kepada desa” terkait dengan tugas-tugas tertentu, sehingga penerima penugasan tertentu ini adalah daerah dan desa, bukan “orang atau pejabat pemerintah”. Dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dari sisi pelaporannya selain disampaikan kepada yang menugaskannya juga dimasukkan ke dalam LKPJ-KDH yang disampaikan kepada DPRD setiap tahunnya, maupun pada LKPJ-KDH akhir masa jabatan. Dalam pelaksanaannya, penugasan pemerintah pusat kepada daerah dan desa, juga diikuti dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, SDM, serta kewajiban mempertanggungjawabkan penugasan kepada yang menugaskan. Pasal 13 UU No 22 Tahun 1999 dinyatakan;

1. Pemerintah dapat menugaskan kepada daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta SDM dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah.
2. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan UU No 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa;

“Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah akan tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta SDM dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya”.

Dalam UU ini, pelaksanaan tugas pembantuan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat saja, juga dapat dilakukan pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan kepada desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Tindak lanjut pengaturan Tugas Pembantuan diatur melalui PP No 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dalam Melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

C. Asas Tugas Pembantuan Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004

Dalam UU No 32 Tahun 2004, tugas pembantuan merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan selain asas otonomi daerah. Berdasarkan pasal 1 point (9) UU No 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa asas tugas pembantuan adalah; “Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu”.

Pada pasal 20 ayat (3) UU No 32 tahun 2004 juga dijelaskan tentang asas tugas pembantuan, yang menyatakan bahwa; “dalam menyelenggarakan pemeritahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Tindak lanjut penyelenggaraan asas tugas pembantuan diatur melalui PP No 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pada pasal 35 PP tersebut, dinyatakan bahwa;

1. Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa.
2. Pemerintah provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.
3. Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya pasal 36 PP No 7 Tahun 2008 dinyatakan ;

1. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan yang bersifat mutlak di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah.
2. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah provinsi.
3. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah PP No 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pasal 37 PP tersebut, dinyatakan bahwa;

1. Urusan yang dapat ditugaskan daripemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP.
2. Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah provinsi yang dsudah ditetapkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah provinsi yang mengacu

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.

3. Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada RKPD kabupaten/kota.
4. Urusan yang dapat ditugaskan wajib memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta keserasian pembangunan nasional dan wilayah.

Dalam hal ini, urusan yang dapat ditugaskan wajib memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta keserasian pembangunan nasional dan wilayah. Eksternalitas dimaksudkan disini adalah suatu bentuk kriteria pembagian urusan pemerintah dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan urusan pemerintahan, apabila dampak ditimbulkan bersifat lokal, urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota. Apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten, atau kota dan/atau regional, urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan provinsi, apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, urusan itu menjadi kewenangan pemerintah.

Akuntabilitas dimaksudkan disini adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerah kabupaten/kota bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan secara langsung dialami lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Dan apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu provinsi dan/atau bersifat nasional, maka pemerintah bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Efisiensi yang dimaksud disini adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan kabupaten/kota. Apabila urusan

pemerintahan akan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka diserahkan kepada pemerintahan provinsi. Sebaliknya, apabila urusan pemerintahan akan berdayaguna ditangani pemerintah, maka tetap menjadi kewenangan pemerintah.

Yang dimaksudkan dengan keserasian pembangunan nasional dan wilayah adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan pembangunan di daerah dan desa. Sebagai suatu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pelaksanaan dari tugas pembantuan tentu perlu direncanakan sebelumnya, terkait perencanaan tugas pembantuan di atur pasal 38 PP No 7 Tahun 2008, yang menyatakan;

1. Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, efektivitas, kemampuan keuangan negara, dan sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana pembangunan daerah.
3. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam prosesnya setelah ditetapkannya pagu indikatif, kementerian/lembaga memprakarsai dan merumuskan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota, dan/atau kepala desa paling lambat pada pertengahan bulan maret tahun anggaran berikutnya. Rumusan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota, dan/atau kepala desa dituangkan dalam rancangan Renja-KL dan disampaikan kepada menteri membidangi perencanaan pembangunan nasional sebagai bahan koordinasi dalam Musrenbang. Menteri membidangi perencanaan pembangunan nasional bersama menteri/pimpinan lembaga melakukan penelaahan rancangan Renja-KL memuat rumusan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan, dan dihasilkannya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-KL dan RKP.

Kementerian/lembaga memberitahukan kepada gubernur atau bupati/walikota dan/atau kepala desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan paling lambat pada pertengahan bulan juni untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya pagu anggaran sementara. Lingkup urusan yang ditugaskan ditetapkan dalam bentuk peraturan Menteri/pimpinan lembaga. Serta Peraturan Menteri/pimpinan lembaga disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota dan/atau kepala desa

dengan tembusan kepada menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan menteri membidangi perencanaan pembangunan nasional paling lambat minggu pertama bulan desember tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya peraturan presiden tentang Rincian anggaran belanja pemerintah pusat.

Tujuan pemberitahuan dalam rangka menyampaikan hasil-hasil penetapan pagu sementara menjadi pertimbangan bagi seorang kepala daerah dalam rangka menunjuk SKPD yang melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan. Sedangkan penugasan pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten/kota dan/atau desa diatur pasal 40 PP No 7 Tahun 2008, menyatakan bahwa;

1. Pemerintah provinsi memberitahukan kepada bupati/walikota, dan/atau kepala desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya segera setelah ditetapkannya Priritas dan Plafon Anggaran Sementara.
2. Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota
3. Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran daerah.
4. Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai layak, pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa membuat pernyataan menerima melaksanakan penugasan pemerintah provinsi.
5. Lingkup urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada bupati/walikota dan/atau desa dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.
6. Peraturan Gubernur ditetapkan setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas pembantuan Provinsi.
7. Peraturan Gubernur menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengalokasian anggaran tugas pembantuan provinsi.

Pemerintah provinsi memberitahukan kepada bupati/walikota, dan/atau kepala desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang ditugaskan tahun anggaran berikutnya segera setelah ditetapkannya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta sinkronisasi rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini Pemberitahuan dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa dalam menyusun anggaran daerah.

Apabila pemberitahuan dinilai layak, pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa membuat pernyataan menerima untuk melaksanakan penugasan pemerintah provinsi tersebut. Sedangkan lingkup urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada bupati/walikota dan/atau desa dituangkan dalam Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur ditetapkan setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas pembantuan Provinsi. Serta Pemerintah provinsi memberitahukan kepada bupati/walikota, dan/atau kepala desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang ditugaskan tahun anggaran berikutnya segera setelah ditetapkannya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Dengan maksud bahwa Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta sinkronisasi rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Pemerintah provinsi memberitahukan kepada bupati/walikota, dan/atau kepala desa di wilayahnya mengenai lingkup urusan pemerintahan yang ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya segera setelah ditetapkannya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran daerah. Apabila pemberitahuan dinilai layak, pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa dapat membuat pernyataan menerima untuk melaksanakan penugasan pemerintah provinsi. Penugasan pemerintah kabupaten/kota kepada desa diatur pasal 41 PP No 7 Tahun 2008, bahwa;

1. Pemerintah kabupaten/kota memberitahukan kepada kepala desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya segera setelah ditetapkannya Priotitas dan Plafon Anggaran Sementara.
2. Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten atau kota, serta sinkronisasi rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan.
3. Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran desa.
4. Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai layak, pemerintah desa membuat pernyataan menerima untuk melaksanakan penugasan pemerintah kabupaten atau kota.

5. Lingkup urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada kepala desa dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota.
6. Peraturan Bupati/Walikota ditetapkan setelah mendapat masukan dari tim Koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Bupati/Walikota menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengalokasian anggaran tugas pembantuan kabupaten/kota.

Substansi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, meliputi lingkup urusan pemerintahan yang ditugaskan, program dan kegiatan yang dilaksanakan, termasuk juga pendanaannya. Dalam penyelenggaraan tugas pembantuan memiliki tata cara tersendiri yang diatur peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan tugas pembantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diatur pasal 42 PP No 7 Tahun 2008, bahwa;

- (1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan pemerintah, kepala daerah melakukan:
 - a. Sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Penyiapan perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan; dan
 - c. Koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
- (2) Kepala daerah membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah berpedoman kepada peraturan menteri dalam negeri berkaitan penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Kepala Daerah memberitahukan kepada DPRD berkaitan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1).
Pemberitahuan kepala daerah kepada DPRD dimaksudkan menginformasikan mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan pemerintah, kepala daerah melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan; dan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Kepala daerah dengan kapasitasnya membentuk tim koordinasi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah berpedoman kepada peraturan menteri dalam negeri berkaitan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dalam Kepala Daerah memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selanjutnya pemberitahuan kepala daerah kepada DPRD dimaksudkan menginformasikan mengenai program dan kegiatan

yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

D. Asas Tugas Pembantuan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014

Dalam UU No 23 Tahun 2014 dinyatakan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari asas otonomi dan asas tugas pembantuan. Berdasarkan pasal 1 point (11) UU No 23 Tahun 2014, dinyatakan ;

“Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi”.

Tugas pembantuan merupakan suatu bentuk penugasan pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dalam UU ini tidak ada dinyatakan tugas pembantuan diberikan kepada desa seperti pada UU sebelumnya, sehingga tugas pembantuan dalam UU ini hanya sampai pada daerah kabupaten/kota dan tidak lagi sampai pada tingkat desa, untuk desa hanya dalam bentuk “penugasan” dari pemerintah kabupaten/kota.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Secara umum asas tugas pembantuan adalah; suatu bentuk penugasan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga penugasan tersebut tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.
2. Berdasarkan UU No 5 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah.
3. Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999, dapat dinyatakan bahwa asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

4. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 dapat dinyatakan bahwa asas tugas pembantuan adalah suatu bentuk penugasan dari unsur pemerintah pusat kepada daerah (provinsi, kabupaten dan kota) dan juga kepada desa, dan dapat juga dilakukan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan juga desa, serta dapat juga dilakukan pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Sehingga tugas pembantuan dapat dilakukan pemerintah pusat dalam bentuk penugasan langsung kepada desa.
5. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 dapat dinyatakan bahwa tugas pembantuan merupakan suatu bentuk penugasan pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan dalam UU ini tidak ada dinyatakan bahwa tugas pembantuan diberikan kepada desa seperti UU sebelumnya, sehingga tugas pembantuan dalam UU ini hanya sampai pada kabupaten/kota.

B. Saran

Sehubungan dengan konsep asas Tugas Pembantuan pada UU No 23 Tahun 2014, sudah cukup relevan dengan substansi pada pasal-pasal yang ada pada UU ini, hanya saja yang perlu penjelasan lebih lanjut adalah terkait dengan “istilah penugasan” kepada desa yang harus dibedakan dengan “asas tugas pembantuan” kepada desa yang diatur pada UU No 32 Tahun 2004 sebelumnya, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam implementasinya. Sehingga disarankan kepada pemerintah dan pemerintah daerah provinsi untuk memperjelas secara teknis antara istilah “tugas pembantuan” dengan istilah “penugasan”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djohan, Djoehermansyah, 2014, Merajut Otonomi Daerah; Pada Era Reformasi (Kasus Indonesia), IKAPTK, Jakarta.
- Kertapraja, Koswara, 2010, Pemerintah Daerah; Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi, Inner, Jakarta.
- _____, 2014, Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Yang bersumber dari UUD 1945, Yayasan Damandiri, Jakarta.
- Marbun, B.N., 2005, DPRD dan Otonomi Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mariana, Dede, 2009, Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia. AIPI, Bandung.

- Maulidiah, Sri, 2014, Pelayanan Publik; Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Indra Prahasta, Bandung.
- Rauf, Rahyunir, 2004, Menuju Badan Perwakilan Desa Profesional (Suatu Pedoman, Strategi, dan Harapan), Alqaprint, Jatinangor.
- _____, 2016, Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
- Rosidin, Utang, 2010, Otonomi Daerah dan Desentralisasi; Dilengkapai UU Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya. Pustaka Setia, Bandung.
- Sarundajang, S.H. 2005, Babak baru Sistem Pemerintahan Daerah, Kata Hasta, Jakarta.
- Syafruddin, Ateng, 2006, Mengarungi Dua Samudra, Sayagatama, Bandung.
- Syaukani, H.R. Dkk., 2009, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sunindhia, Y.W., 1987, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, Bina Aksara, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso, 2009, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Fokusmedia, Bandung.
- Yudoyono, Bambang, 2003, Otonomi Daerah; Desentralisasi Dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Dokumentasi/Jurnal/Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.